



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon/Faksimili: (021) 7250687

Nomor : KU 0204 -SK/39
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/KPTS/M/2022 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun ASN di Kementerian PUPR**

Jakarta, 11 Januari 2022

Yth.
Daftar Terlampir
di Tempat

Sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/KPTS/M/2022 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 10 Januari 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud (terlampir). Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Balai-Balai Pengelola Rumah Susun ASN, serta melakukan sosialisasi kepada para penghuni rumah susun ASN di Kementerian PUPR, termasuk mengenai tata cara pembayaran tarif sewa secara langsung ke Kas Negara setiap bulan sebesar tarif yang ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,

Budhi Setyawan
NIP. 196704231998031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

DAFTAR PENERIMA SURAT

Yth.

1. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian PUPR;
2. Kepala Biro Umum, Kementerian PUPR;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR;
10. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR
11. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR;
12. Balai-Balai Pengelola Rumah Susun ASN di Kementerian PUPR.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 08 /KPTS/M/2022

TENTANG

TARIF SEWA SATUAN RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun perlu ditindaklanjuti dengan penetapan tarif sewa satuan rumah susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa terdapat kebutuhan tempat tinggal bagi pegawai Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditugaskan di pusat dan daerah, sehingga diperlukan adanya rumah susun Aparatur Sipil Negara dengan tarif terjangkau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TARIF SEWA SATUAN RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan besaran tarif sewa atas satuan rumah susun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlokasi di:

e. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- b. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. Kota Ambon, Provinsi Maluku;
 - f. Kota Jayapura, Provinsi Papua;
 - g. Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
 - h. Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - i. Kota Serang, Provinsi Banten;
 - j. Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
dan
 - k. Kota Surabaya, Provinsi Jakarta Timur,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan besaran sewa yang harus dibayarkan oleh Penghuni untuk setiap satuan rumah susun setiap bulan.

KETIGA : Penghuni menyetorkan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setiap bulan ke Kas Negara, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Terhadap setiap keterlambatan pembayaran sewa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari besaran tarif sewa yang terutang, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

KELIMA : Pengelola melaksanakan sosialisasi besaran tarif sewa satuan rumah susun ASN selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM : Pengawasan dan pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan rumah susun ASN dilakukan oleh Pengelola.

KETUJUH : Pengelola menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Kepala Biro Keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEDELAPAN : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH paling sedikit memuat informasi mengenai tingkat hunian dan besaran PNBP yang diterima dari sewa satuan rumah susun ASN.

KESEMBILAN : Terhadap besaran tarif sewa rumah susun ASN dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali dengan memperhatikan tingkat hunian dan biaya pengelolaan rumah susun ASN yang dikeluarkan oleh Pengelola.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Bina Marga;
5. Direktur Jenderal Perumahan;
6. Direktur Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan;
7. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
8. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
9. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
10. Para Pengelola rumah susun ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
11. Para Penghuni rumah susun ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR: 08 /KPTS/M/2021
 TENTANG
 TARIF SEWA SATUAN RUMAH SUSUN APARATUR
 SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BESARAN TARIF SEWA
 SATUAN RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Lokasi	Pengelola	Tarif Sewa Per Bulan Per Satuan Rusun	
			Tipe	Rp
1	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	BBPJJN II Medan	Tipe 45	Rp 300.000,-
2	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	BPJJN Kep. Riau	Tipe 45	Rp 300.000,-
3	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	BBWS Pemali Juana	Tipe 45	Rp 300.000,-
4	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	BPJJN X Kupang	Tipe 45	Rp 400.000,-
5	Kota Ambon, Provinsi Maluku	BPJJN XVI Ambon	Tipe 45	Rp 400.000,-
6	Kota Jayapura, Provinsi Papua	BWS Papua	Tipe 45	Rp 400.000,-
7	Kabupaten Merauke, Provinsi Papua	BPJJN Merauke	Tipe 45	Rp 400.000,-
8	Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (Rempoa)	Biro Umum	Tipe 24	Rp 250.000,-
			Tipe 36	Rp 350.000,-
9	Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (Pasar Jurnat)	Biro Umum	Tipe 36	Rp 350.000,-
			Tipe 72	Rp 750.000,-

R

10	Kota Serang, Provinsi Banten	BBWS Cidanau Cijung Cidurian	Tipe 45	Rp 300.000,-
11	Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	BBWS Serayu Cepak	Tipe 45	Rp 300.000,-
12	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	BBWS Brantas	Tipe 45	Rp 300.000,-

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO